



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pagu indikatif Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten Blora kepada Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 68

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI , SH, M.Si

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, dimana pada tahun 2020 merupakan tahapan kelima yaitu RPJMD tahun 2016– 2021 yang mempunyai visi “Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 tahap ke empat difokuskan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2020 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN;
2. pengembangan ekonomi lokal;
3. pemerataan infrastruktur wilayah;
4. percepatan pengentasan kemiskinan;
5. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu;
6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
7. penciptaan iklim politik yang kondusif.

Prioritas 1

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN

Pada Prioritas 1 terkait Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan kinerja birokrasi;
- b. peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing unit pelayanan;
- d. pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- e. penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum.

Prioritas 2

Pengembangan ekonomi lokal

Pada Prioritas 2 terkait Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengembangan produk unggulan daerah;
- d. peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi.

Prioritas 3

Pemerataan infrastruktur wilayah

Pada Prioritas 3 terkait Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan fokus pembangunan pemerataan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana persampahan, Penerangan Jalan Umum dan penanganan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam antara lain:

- a. peningkatan sarana dan prasarana wilayah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
- c. peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan;
- d. penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- e. pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.

Proritas 4

Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pada Prioritas 4 terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus penurunan angka kemiskinan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat
- b. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan sumberdaya lokal yang potensial.
- c. verifikasi dan validasi masyarakat miskin.

Prioritas 5

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu

Pada Prioritas 5 terkait Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu, dengan fokus pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses pelayanan terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan antara lain:

- a. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. peningkatan sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kualitas pendidikan berkarakter;
- d. pelaksanaan wajib belajar 9 tahun melalui beasiswa siswa berprestasi, penyelenggaraan kejar paket A, B,C;
- e. peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.

Prioritas 6

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pada Prioritas 6 terkait Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan fokus pembangunan antara lain :

- a. pelatihan, pendidikan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga kesehatan/non kesehatan diantaranya pelatihan dan bimbingan teknis;
- b. peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

Prioritas 7

Penciptaan iklim politik yang kondusif

Pada Prioritas 7 terkait Penciptaan iklim politik yang kondusif, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
- b. peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat;
- c. peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desalainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. PendapatanDesa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa(PADesa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Hasil UsahaDesa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi :

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a) besaran penghasilan tetap kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- b) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- c) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah

Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.

5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

- a. bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - a) Jalan desa;
 - b) Jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
 8. Pembangunan / rehabilitasi kantor Desa / balai Desa
- b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi :
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
- c. bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau PAUD milik Pemerintah Desa;
- e. bidang seni budaya meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana seni dan budaya Desa;

2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 3. pengembangan desawisata.
- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi :
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 2. pengadaan jaringan internet ; dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain sarana dan prasarana bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 25%, digunakan untuk kegiatan :

 - a) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - d) Sub Bidang Pertanahan;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 85%, digunakan untuk kegiatan:
- a) Sub bidang pendidikan;
 - b) Sub bidang kesehatan;
 - c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Sub bidang kawasan permukiman;
 - e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
 - h) Sub bidang pariwisata
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15%, digunakan untuk:
- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
 - d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakatdesa;
- Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 20%, digunakan untuk kegiatan:
- a) Sub Bidang Kelauatan dan Perikanan;
 - b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
 - g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian;
 - h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 5%, digunakan untuk kegiatan :
- a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
 - b) Sub bidang keadaan darurat;
 - c) Sub bidang keadaan mendesak;

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora.

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur besaran tunjangan kepala desa besaran tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan kepala desa sebesar Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2) Penyediaan penghasilan tetap & tunjangan perangkat desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Tunjangan Kepala Desa Besaran Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

- a) besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b) besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APB Desa sesuai kemampuan desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran

tunjangan jabatan perangkat desa sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan 75% dari tunjangan Kepala Desa.
- b) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besaran tunjangan jabatan 75% dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.

3) Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan standarisasi pengadaan barang / jasa di Desa.

4) Penyediaan operasional BPD

Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 15% yang meliputi : rapat – rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2019.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan reuiu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa;

5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2020	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2020	3 minggu
3,	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2020	

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.
8. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.

9. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 67 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2020

PAGU INDIKATIF SEMENTARA ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, BANTUAN
 KEUANGAN KABUPATEN BLORA KEPADA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR	PILKADES	BOP PBB	DANA KOMPENSASI SEKDES	PLAFON ANGGARAN (Rp.)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>
1	Jati	Bangkleyan	628.900.000	1.312.793.000	30.700.000	200.000.000		5.100.000		2.177.493.000
2	Jati	Gempol	529.200.000	1.026.950.000	18.000.000	200.000.000		3.000.000		1.777.150.000
3	Jati	Kepoh	543.300.000	1.015.500.000	22.700.000			3.300.000		1.584.800.000
4	Jati	Pelem	547.600.000	946.969.000	24.400.000			3.750.000		1.522.719.000
5	Jati	Jegong	456.900.000	952.133.000	20.900.000			3.300.000		1.433.233.000
6	Jati	Jati	678.300.000	1.030.219.000	30.500.000			6.300.000		1.745.319.000
7	Jati	Singget	452.600.000	1.008.056.000	28.200.000			4.500.000		1.493.356.000
8	Jati	Gabusan	623.100.000	1.353.357.000	37.700.000			6.750.000		2.020.907.000
9	Jati	Doplang	585.700.000	1.065.349.000	41.700.000			6.750.000		1.699.499.000
10	Jati	Randulawang	596.400.000	1.002.978.000	28.300.000			4.350.000		1.632.028.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	Jati	Tobo	450.600.000	989.919.000	20.000.000			1.875.000		1.462.394.000
12	Jati	Pengkoljagong	545.900.000	922.364.000	26.500.000			3.750.000		1.498.514.000
13	Randublatung	Tlogotuwung	301.400.000	1.123.749.000	14.400.000			900.000		1.440.449.000
14	Randublatung	Bodeh	392.700.000	1.200.292.000	15.000.000			1.050.000		1.609.042.000
15	Randublatung	Gembyungan	354.700.000	1.246.233.000	17.000.000			1.950.000		1.619.883.000
16	Randublatung	Sambongwangan	582.700.000	1.240.439.000	17.500.000			5.700.000		1.846.339.000
17	Randublatung	Pilang	576.836.500	1.687.008.000	19.900.000	200.000.000		7.050.000		2.490.794.500
18	Randublatung	Temulus	336.800.000	1.051.273.000	19.700.000			3.750.000		1.411.523.000
19	Randublatung	Sumberejo	569.800.000	1.030.723.000	19.100.000			6.300.000		1.625.923.000
20	Randublatung	Kutukan	610.300.000	1.306.747.000	29.200.000	800.000.000		10.950.000	20.000.000	2.777.197.000
21	Randublatung	Kediren	631.800.000	1.179.270.000	16.800.000			4.950.000		1.832.820.000
22	Randublatung	Kadengan	444.900.000	1.039.017.000	23.300.000			5.400.000		1.512.617.000
23	Randublatung	Bekutuk	532.600.000	918.256.000	20.600.000			3.750.000		1.475.206.000
24	Randublatung	Plosorejo	447.800.000	1.125.799.000	21.800.000			5.250.000	20.000.000	1.620.649.000
25	Randublatung	Jeruk	324.700.000	907.881.000	17.100.000			2.550.000		1.252.231.000
26	Randublatung	Tanggal	654.500.000	1.363.167.000	18.700.000			5.850.000		2.042.217.000
27	Randublatung	Kalisari	475.200.000	1.009.932.000	18.500.000			3.000.000		1.506.632.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Randublatung	Ngliron	451.300.000	1.140.250.000	17.900.000			3.300.000		1.612.750.000
29	Kradenan	Megeri	380.800.000	1.161.210.000	19.300.000	200.000.000		1.797.000		1.763.107.000
30	Kradenan	Nglebak	475.400.000	1.208.697.000	23.400.000	200.000.000		2.424.000		1.909.921.000
31	Kradenan	Getas	460.700.000	1.619.851.000	18.500.000			2.250.000		2.101.301.000
32	Kradenan	Nginggil	237.500.000	803.166.000	14.200.000	200.000.000		300.000		1.255.166.000
33	Kradenan	Ngrawoh	294.400.000	824.884.000	14.400.000	200.000.000		475.500		1.334.159.500
34	Kradenan	Mendenrejo	742.700.000	1.683.196.000	54.500.000	100.000.000		8.700.000		2.589.096.000
35	Kradenan	Sumber	749.700.000	1.454.162.000	40.000.000			9.645.000		2.253.507.000
36	Kradenan	Mojorembun	358.200.000	1.030.786.000	26.500.000			3.556.500		1.419.042.500
37	Kradenan	Nglungger	344.400.000	1.167.982.000	17.500.000	200.000.000		1.506.000		1.731.388.000
38	Kradenan	Medalem	426.600.000	1.018.374.000	25.200.000	200.000.000		3.277.500		1.673.451.500
39	Kedungtuban	Gondel	388.500.000	1.017.153.000	30.100.000			3.300.000		1.439.053.000
40	Kedungtuban	Ketuwan	330.600.000	885.362.000	26.700.000			2.100.000		1.244.762.000
41	Kedungtuban	Jimbung	359.300.000	867.071.000	21.600.000	200.000.000		1.950.000		1.449.921.000
42	Kedungtuban	Panolan	347.300.000	858.115.000	19.700.000	200.000.000		1.515.000		1.426.630.000
43	Kedungtuban	Klagen	290.000.000	1.074.778.000	18.700.000			1.575.000		1.385.053.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
44	Kedungtuban	Kemantren	352.100.000	958.744.000	27.600.000			3.300.000		1.341.744.000
45	Kedungtuban	Sidorejo	340.100.000	926.600.000	23.200.000	150.000.000		2.250.000		1.442.150.000
46	Kedungtuban	Wado	465.700.000	1.106.665.000	34.700.000	1.000.000.000		5.850.000		2.612.915.000
47	Kedungtuban	Pulo	318.500.000	880.091.000	24.400.000			2.550.000		1.225.541.000
48	Kedungtuban	Tanjung	419.400.000	952.238.000	30.600.000			4.500.000		1.406.738.000
49	Kedungtuban	Sogo	393.400.000	890.913.000	30.600.000			2.910.000		1.317.823.000
50	Kedungtuban	Bajo	335.100.000	922.876.000	29.000.000			3.450.000		1.290.426.000
51	Kedungtuban	Nglandeyan	447.000.000	964.855.000	30.700.000			3.300.000		1.445.855.000
52	Kedungtuban	Kalen	412.800.000	1.157.004.000	22.700.000	700.000.000		2.910.000		2.295.414.000
53	Kedungtuban	Ngraho	507.100.000	1.211.781.000	34.600.000			4.800.000		1.758.281.000
54	Kedungtuban	Kedungtuban	517.900.000	1.223.089.000	39.700.000	390.000.000		4.875.000		2.175.564.000
55	Kedungtuban	Galuk	394.300.000	986.985.000	25.000.000			2.820.000		1.409.105.000
56	Cepu	Gadon	276.200.000	806.843.000	17.900.000			1.125.000		1.102.068.000
57	Cepu	Ngloram	396.100.000	1.099.635.000	22.900.000			2.025.000		1.520.660.000
58	Cepu	Cabean	380.700.000	972.442.000	25.100.000			2.992.500		1.381.234.500
59	Cepu	Kapuan	302.300.000	785.731.000	16.700.000			1.638.000		1.106.369.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
60	Cepu	Jipang	318.500.000	898.602.000	17.400.000	400.000.000		1.362.000		1.635.864.000
61	Cepu	Getas	367.000.000	839.101.000	19.800.000			1.447.500		1.227.348.500
62	Cepu	Sumberpitu	247.800.000	790.861.000	17.200.000			930.000		1.056.791.000
63	Cepu	Kentong	317.000.000	869.684.000	21.700.000			1.650.000		1.210.034.000
64	Cepu	Mernung	299.300.000	840.030.000	19.300.000			1.620.000		1.160.250.000
65	Cepu	Mulyorejo	367.800.000	836.314.000	20.600.000			2.062.500		1.226.776.500
66	Cepu	Nglanjuk	309.200.000	827.511.000	15.900.000			1.050.000		1.153.661.000
67	Sambong	Temengeng	378.300.000	1.251.731.000	17.600.000			2.250.000		1.649.881.000
68	Sambong	Sambongrejo	420.600.000	933.645.000	18.500.000	75.000.000		3.000.000		1.450.745.000
69	Sambong	Gadu	409.000.000	1.023.320.000	21.900.000			4.500.000		1.458.720.000
70	Sambong	Sambong	345.400.000	1.055.693.000	26.100.000			3.000.000		1.430.193.000
71	Sambong	Pojokwatu	381.900.000	878.495.000	20.400.000	200.000.000		3.000.000		1.483.795.000
72	Sambong	Gagakan	320.300.000	884.310.000	19.300.000			2.250.000		1.226.160.000
73	Sambong	Biting	363.000.000	890.687.000	17.600.000		28.316.500	2.250.000		1.301.853.500
74	Sambong	Brabowan	329.100.000	1.041.291.000	18.700.000	200.000.000		2.400.000		1.591.491.000
75	Sambong	Ledok	379.800.000	883.258.000	23.000.000	75.000.000		3.000.000		1.364.058.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
76	Sambong	Giyanti	398.400.000	1.137.953.000	19.600.000			2.250.000		1.558.203.000
77	Jiken	Nglobo	425.400.000	879.244.000	16.200.000			1.500.000		1.322.344.000
78	Jiken	Cabak	296.400.000	813.806.000	16.100.000	50.000.000		1.560.000		1.177.866.000
79	Jiken	Nglebur	392.200.000	1.022.797.000	23.300.000			4.485.000		1.442.782.000
80	Jiken	Janjang	428.200.000	1.104.546.000	17.600.000			1.770.000	20.000.000	1.572.116.000
81	Jiken	Bleboh	470.900.000	1.116.985.000	28.000.000			4.470.000		1.620.355.000
82	Jiken	Ketringan	423.000.000	1.173.711.000	27.500.000			5.385.000	20.000.000	1.649.596.000
83	Jiken	Singonegoro	355.200.000	969.390.000	21.000.000			3.075.000		1.348.665.000
84	Jiken	Jiken	701.800.000	1.103.837.000	35.900.000			7.020.000		1.848.557.000
85	Jiken	Genjahan	359.600.000	848.647.000	17.500.000			2.175.000		1.227.922.000
86	Jiken	Jiworejo	283.700.000	822.081.000	18.700.000			1.920.000		1.126.401.000
87	Jiken	Bangowan	352.600.000	884.913.000	17.800.000			1.650.000		1.256.963.000
88	Jepon	Blungun	412.900.000	1.223.660.000	28.600.000			3.900.000		1.669.060.000
89	Jepon	Semanggi	441.800.000	1.170.579.000	18.700.000			1.710.000		1.632.789.000
90	Jepon	Ngampon	362.100.000	840.474.000	15.300.000			1.350.000		1.219.224.000
91	Jepon	Jomblang	415.000.000	1.043.588.000	24.200.000			3.375.000		1.486.163.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
92	Jepon	Palon	399.400.000	963.006.000	19.600.000			2.415.000		1.384.421.000
93	Jepon	Bangsri	445.200.000	1.027.484.000	29.300.000			3.360.000		1.505.344.000
94	Jepon	Sumurboto	361.100.000	901.742.000	17.400.000	700.000.000		1.410.000		1.981.652.000
95	Jepon	Brumbung	411.900.000	901.093.000	20.800.000			1.920.000		1.335.713.000
96	Jepon	Turirejo	468.700.000	888.523.000	23.900.000			2.670.000		1.383.793.000
97	Jepon	Semampir	330.000.000	838.994.000	19.600.000			1.425.000		1.190.019.000
98	Jepon	Kemiri	323.100.000	873.791.000	18.500.000			2.055.000		1.217.446.000
99	Jepon	Tempellemahbang	415.100.000	1.024.850.000	26.800.000	250.000.000		2.775.000		1.719.525.000
100	Jepon	Seso	318.200.000	762.292.000	21.100.000			1.200.000		1.102.792.000
101	Jepon	Balong	387.400.000	800.698.000	16.600.000			1.125.000		1.205.823.000
102	Jepon	Geneng	351.900.000	825.841.000	22.100.000			2.355.000		1.202.196.000
103	Jepon	Nglarohgunung	357.300.000	798.864.000	16.900.000			1.350.000		1.174.414.000
104	Jepon	Kawengan	499.600.000	881.238.000	19.800.000			2.730.000		1.403.368.000
105	Jepon	Gersi	298.600.000	792.543.000	16.100.000			1.200.000		1.108.443.000
106	Jepon	Gedangdowo	351.300.000	845.236.000	19.000.000			2.205.000		1.217.741.000
107	Jepon	Puledagel	371.800.000	836.527.000	16.500.000			1.695.000		1.226.522.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
108	Jepon	Bacem	359.500.000	913.301.000	21.900.000	150.000.000		2.040.000		1.446.741.000
109	Jepon	Jatirejo	283.500.000	807.039.000	21.800.000			1.665.000		1.114.004.000
110	Jepon	Soko	380.000.000	950.256.000	18.700.000	100.000.000		1.200.000		1.450.156.000
111	Jepon	Waru	442.100.000	873.995.000	15.800.000			1.350.000		1.333.245.000
112	Blora	Jepangrejo	523.900.000	1.100.387.000	25.400.000			5.655.000		1.655.342.000
113	Blora	Kamolani	540.000.000	1.009.821.000	22.700.000			3.675.000		1.576.196.000
114	Blora	Pelem	337.500.000	847.628.000	16.700.000			1.425.000		1.203.253.000
115	Blora	Purworejo	438.600.000	1.033.917.000	20.700.000			3.825.000		1.497.042.000
116	Blora	Andongrejo	336.100.000	898.064.000	17.800.000			2.070.000		1.254.034.000
117	Blora	Jejeruk	253.700.000	804.770.000	14.700.000			750.000		1.073.920.000
118	Blora	Temurejo	497.200.000	956.830.000	23.400.000			3.135.000		1.480.565.000
119	Blora	Tempurejo	544.400.000	883.204.000	20.000.000			1.875.000		1.449.479.000
120	Blora	Patalan	500.500.000	971.687.000	20.500.000			2.550.000		1.495.237.000
121	Blora	Tambaksari	476.400.000	835.529.000	23.600.000			2.910.000		1.338.439.000
122	Blora	Purwosari	335.600.000	879.389.000	22.500.000			2.925.000		1.240.414.000
123	Blora	Ngadipurwo	271.417.500	750.953.000	14.300.000			375.000		1.037.045.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
124	Blora	Sendangharjo	365.800.000	883.567.000	20.100.000			2.715.000		1.272.182.000
125	Blora	Tempuran	400.900.000	1.075.946.000	17.700.000			1.350.000		1.495.896.000
126	Blora	Plantungan	290.800.000	857.370.000	18.300.000			1.350.000		1.167.820.000
127	Blora	Ngampel	402.600.000	873.172.000	20.300.000			2.250.000		1.298.322.000
128	Tunjungan	Tawangrejo	449.300.000	899.302.000	23.700.000			2.655.000		1.374.957.000
129	Tunjungan	Kedungringin	307.900.000	810.602.000	19.700.000			1.230.000		1.139.432.000
130	Tunjungan	Adirejo	425.100.000	910.707.000	29.200.000			2.895.000		1.367.902.000
131	Tunjungan	Tamanrejo	397.000.000	891.611.000	20.900.000			2.505.000		1.312.016.000
132	Tunjungan	Tutup	414.700.000	983.900.000	22.900.000			3.450.000		1.424.950.000
133	Tunjungan	Sukorejo	499.000.000	1.030.838.000	28.400.000			3.570.000		1.561.808.000
134	Tunjungan	Tambahrejo	472.900.000	1.063.277.000	25.100.000	200.000.000		4.650.000		1.765.927.000
135	Tunjungan	Kalangan	426.500.000	984.750.000	28.900.000			3.675.000		1.443.825.000
136	Tunjungan	Sambongrejo	456.900.000	1.057.555.000	27.900.000			4.080.000		1.546.435.000
137	Tunjungan	Tunjungan	407.400.000	1.005.462.000	28.100.000			3.255.000		1.444.217.000
138	Tunjungan	Kedungrejo	465.300.000	983.463.000	22.900.000			3.405.000		1.475.068.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
139	Tunjungan	Gempolrejo	468.800.000	1.089.736.000	24.200.000			4.200.000		1.586.936.000
140	Tunjungan	Nglangitan	348.200.000	980.032.000	23.600.000			2.325.000		1.354.157.000
141	Tunjungan	Keser	462.400.000	939.223.000	20.100.000			2.250.000		1.423.973.000
142	Tunjungan	Sitirejo	339.400.000	936.241.000	18.600.000			1.635.000	20.000.000	1.315.876.000
143	Banjarejo	Jatisari	328.900.000	865.009.000	16.600.000			1.230.000		1.211.739.000
144	Banjarejo	Jatiklampok	301.700.000	921.208.000	14.800.000			660.000		1.238.368.000
145	Banjarejo	Klopoduwur	553.400.000	1.102.395.000	21.700.000			4.470.000		1.681.965.000
146	Banjarejo	Sidomulyo	543.800.000	1.533.632.000	25.000.000			5.917.500		2.108.349.500
147	Banjarejo	Balongsari	434.900.000	1.224.510.000	22.200.000			3.375.000		1.684.985.000
148	Banjarejo	Bacem	515.300.000	1.208.660.000	25.800.000	200.000.000		5.475.000		1.955.235.000
149	Banjarejo	Wonosemi	384.900.000	990.922.000	20.400.000			2.205.000		1.398.427.000
150	Banjarejo	Sendanggayam	287.600.000	916.305.000	17.200.000			1.800.000		1.222.905.000
151	Banjarejo	Banjarejo	598.000.000	1.193.266.000	32.300.000			3.885.000	20.000.000	1.847.451.000
152	Banjarejo	Mojowetan	529.700.000	1.143.240.000	24.100.000			2.805.000		1.699.845.000
153	Banjarejo	Sumberagung	597.900.000	1.364.326.000	25.400.000			4.950.000		1.992.576.000
154	Banjarejo	Gedongsari	387.700.000	1.052.840.000	22.800.000			2.070.000		1.465.410.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
155	Banjarejo	Sendangwungu	416.700.000	1.138.748.000	18.900.000			2.400.000		1.576.748.000
156	Banjarejo	Balongrejo	299.000.000	895.848.000	17.300.000			1.410.000		1.213.558.000
157	Banjarejo	Karangtalun	371.400.000	1.038.288.000	20.200.000			2.400.000		1.432.288.000
158	Banjarejo	Kebonrejo	427.200.000	977.591.000	21.700.000			2.730.000		1.429.221.000
159	Banjarejo	Kembang	336.900.000	857.661.000	19.400.000			2.100.000		1.216.061.000
160	Banjarejo	Sembongin	396.800.000	937.340.000	20.100.000			2.550.000		1.356.790.000
161	Banjarejo	Plosorejo	283.700.000	832.222.000	17.500.000			1.365.000		1.134.787.000
162	Banjarejo	Buluroto	478.300.000	1.143.455.000	23.600.000	100.000.000		3.525.000		1.748.880.000
163	Ngawen	Rowobungkul	488.300.000	1.013.613.000	20.500.000	300.000.000		5.100.000		1.827.513.000
164	Ngawen	Gedebeg	421.300.000	962.503.000	20.600.000	150.000.000		3.450.000		1.557.853.000
165	Ngawen	Sambonganyar	498.400.000	1.044.650.000	22.900.000			3.600.000		1.569.550.000
166	Ngawen	Kendayaan	325.900.000	870.154.000	17.900.000			2.475.000		1.216.429.000
167	Ngawen	Plumbon	403.900.000	1.030.998.000	19.200.000			2.475.000		1.456.573.000
168	Ngawen	Bergolo	329.800.000	850.905.000	18.700.000			2.475.000		1.201.880.000
169	Ngawen	Bandungrojo	396.400.000	835.224.000	20.500.000			2.475.000		1.254.599.000
170	Ngawen	Kedungsatriyan	314.600.000	1.142.614.000	18.500.000			2.400.000		1.478.114.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
171	Ngawen	Karangtengah	368.200.000	1.119.195.000	19.200.000			2.775.000		1.509.370.000
172	Ngawen	Jetakwanger	373.300.000	1.071.092.000	21.200.000			2.850.000		1.468.442.000
173	Ngawen	Sumberejo	427.100.000	1.034.827.000	18.600.000			2.100.000		1.482.627.000
174	Ngawen	Sendangagung	327.700.000	976.658.000	20.200.000			2.100.000		1.326.658.000
175	Ngawen	Talokwohmojo	374.800.000	964.287.000	20.200.000			3.750.000		1.363.037.000
176	Ngawen	Trembulrejo	367.200.000	1.082.460.000	28.400.000	200.000.000		3.750.000		1.681.810.000
177	Ngawen	Gondang	307.800.000	871.328.000	19.800.000			2.550.000		1.201.478.000
178	Ngawen	Sendangrejo	369.900.000	860.225.000	17.800.000			2.400.000		1.250.325.000
179	Ngawen	Semawur	394.000.000	965.116.000	20.700.000			3.000.000		1.382.816.000
180	Ngawen	Bradag	301.800.000	868.877.000	18.500.000			2.250.000		1.191.427.000
181	Ngawen	Gotputuk	292.100.000	840.232.000	19.200.000			2.250.000		1.153.782.000
182	Ngawen	Berbak	293.900.000	762.045.000	19.700.000			1.350.000		1.076.995.000
183	Ngawen	Sarimulyo	455.700.000	910.318.000	21.800.000			3.000.000		1.390.818.000
184	Ngawen	Sendangmulyo	288.500.000	854.655.000	23.000.000			2.100.000		1.168.255.000
185	Ngawen	Wantilgung	282.300.000	971.118.000	13.700.000			1.200.000		1.268.318.000
186	Ngawen	Bogowanti	256.900.000	809.866.000	15.500.000			1.200.000	20.000.000	1.103.466.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
187	Ngawen	Sambongrejo	325.600.000	895.774.000	19.600.000			2.100.000		1.243.074.000
188	Ngawen	Srigading	406.600.000	1.137.990.000	18.700.000			3.300.000		1.566.590.000
189	Ngawen	Karangjong	416.900.000	937.365.000	17.100.000			1.800.000		1.373.165.000
190	Kunduran	Botoreco	663.400.000	1.275.883.000	40.000.000			7.350.000		1.986.633.000
191	Kunduran	Buloh	454.400.000	1.079.520.000	22.200.000			4.050.000		1.560.170.000
192	Kunduran	Kemiri	398.600.000	1.253.051.000	22.300.000			4.050.000		1.678.001.000
193	Kunduran	Kodokan	305.200.000	949.164.000	19.200.000			1.425.000		1.274.989.000
194	Kunduran	Sonokidul	565.500.000	961.475.000	23.900.000			4.200.000		1.555.075.000
195	Kunduran	Sempu	426.700.000	924.144.000	21.700.000			3.300.000		1.375.844.000
196	Kunduran	Cungkup	325.300.000	870.053.000	19.900.000			1.800.000		1.217.053.000
197	Kunduran	plosorejo	401.300.000	980.621.000	25.400.000			3.900.000		1.411.221.000
198	Kunduran	Ngilen	279.700.000	858.912.000	19.600.000			1.800.000		1.160.012.000
199	Kunduran	Bakah	529.100.000	954.688.000	32.400.000	200.000.000		4.350.000		1.720.538.000
200	Kunduran	Kalangrejo	340.000.000	869.931.000	18.400.000			1.950.000		1.230.281.000
201	Kunduran	Blumbangrejo	286.600.000	845.427.000	18.500.000			1.950.000		1.152.477.000
202	Kunduran	Tawangrejo	483.000.000	1.055.585.000	26.600.000			4.200.000		1.569.385.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
203	Kunduran	Klokah	555.700.000	1.268.123.000	29.000.000	100.000.000		5.250.000		1.958.073.000
204	Kunduran	Muraharjo	470.700.000	895.396.000	19.000.000			2.700.000		1.387.796.000
205	Kunduran	Jagong	426.800.000	849.139.000	22.900.000			3.000.000		1.301.839.000
206	Kunduran	Gagaan	319.600.000	812.490.000	19.700.000			1.350.000		1.153.140.000
207	Kunduran	Sambiroto	419.500.000	861.961.000	22.900.000			2.850.000		1.307.211.000
208	Kunduran	Bejirejo	334.600.000	911.582.000	23.400.000			2.700.000		1.272.282.000
209	Kunduran	Jetak	353.900.000	808.636.000	17.700.000			1.350.000		1.181.586.000
210	Kunduran	Karanggeneng	389.900.000	1.052.636.000	24.200.000			4.095.000		1.470.831.000
211	Kunduran	Balong	326.100.000	855.995.000	19.900.000			2.100.000		1.204.095.000
212	Kunduran	Ngawenombo	366.800.000	1.148.398.000	25.300.000			3.450.000		1.543.948.000
213	Kunduran	Sendangwates	297.800.000	840.909.000	17.100.000			2.250.000		1.158.059.000
214	Kunduran	Kedungwaru	459.900.000	1.051.198.000	22.100.000			4.350.000		1.537.548.000
215	Todanan	Tinapan	491.700.000	1.203.401.000	24.700.000			4.050.000		1.723.851.000
216	Todanan	Sambeng	387.900.000	931.116.000	19.600.000	200.000.000		3.900.000		1.542.516.000
217	Todanan	Prigi	328.500.000	830.609.000	17.000.000			2.250.000		1.178.359.000
218	Todanan	Pelemsengir	446.300.000	1.139.169.000	22.800.000	200.000.000		5.250.000		1.813.519.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
219	Todanan	Kacangan	510.200.000	1.147.614.000	28.700.000			4.200.000		1.690.714.000
220	Todanan	Sonokulon	401.500.000	1.085.564.000	23.200.000			3.900.000		1.514.164.000
221	Todanan	Kedungwungu	554.900.000	1.254.997.000	27.400.000			5.400.000		1.842.697.000
222	Todanan	Gunungan	299.600.000	806.901.000	16.800.000			1.350.000		1.124.651.000
223	Todanan	Kajengan	319.400.000	1.094.061.000	19.000.000			2.700.000		1.435.161.000
224	Todanan	Dringo	277.100.000	895.318.000	20.700.000		27.683.500	2.850.000		1.223.651.500
225	Todanan	Cokrowati	356.900.000	1.016.132.000	23.200.000			3.750.000		1.399.982.000
226	Todanan	Ketileng	555.100.000	1.420.701.000	28.200.000			6.750.000		2.010.751.000
227	Todanan	Todanan	494.600.000	949.012.000	32.300.000			6.000.000		1.481.912.000
228	Todanan	Ngumbul	508.500.000	1.357.387.000	39.700.000			7.350.000		1.912.937.000
229	Todanan	Wukirsari	297.000.000	1.136.844.000	21.000.000			1.800.000		1.456.644.000
230	Todanan	Bicak	374.500.000	933.469.000	26.700.000			2.850.000		1.337.519.000
231	Todanan	Sendang	387.300.000	1.143.991.000	20.100.000			2.250.000		1.553.641.000
232	Todanan	Karanganyar	344.900.000	1.177.578.000	22.300.000			3.300.000		1.548.078.000
233	Todanan	Dalangan	283.100.000	962.697.000	21.300.000			2.550.000		1.269.647.000
234	Todanan	Candi	336.000.000	989.032.000	24.600.000			4.425.000		1.354.057.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
235	Todanan	Gondoriyo	328.000.000	961.231.000	23.600.000			2.700.000		1.315.531.000
236	Todanan	Kembang	322.400.000	1.118.127.000	19.900.000			2.550.000		1.462.977.000
237	Todanan	Bedingin	389.000.000	1.320.651.000	25.300.000			5.100.000		1.740.051.000
238	Todanan	Ledok	299.100.000	822.142.000	17.000.000			1.200.000		1.139.442.000
239	Todanan	Kedungbacin	427.000.000	1.177.518.000	19.900.000			2.550.000		1.626.968.000
240	Bogorejo	Gombang	332.900.000	1.060.616.000	21.500.000			1.800.000		1.416.816.000
241	Bogorejo	Sarirejo	287.000.000	850.230.000	18.300.000			1.500.000		1.157.030.000
242	Bogorejo	Karanganyar	261.200.000	826.149.000	17.200.000			1.200.000		1.105.749.000
243	Bogorejo	Karang	422.900.000	877.338.000	21.000.000			2.250.000		1.323.488.000
244	Bogorejo	Prantaan	372.200.000	884.332.000	21.700.000			1.800.000		1.280.032.000
245	Bogorejo	Jeruk	328.800.000	867.295.000	17.600.000			1.263.000		1.214.958.000
246	Bogorejo	Bogorejo	312.200.000	953.864.000	31.900.000			3.750.000		1.301.714.000
247	Bogorejo	Gembol	312.800.000	849.137.000	16.500.000			1.200.000		1.179.637.000
248	Bogorejo	Tempurejo	344.200.000	862.915.000	22.600.000			1.800.000		1.231.515.000
249	Bogorejo	Gayam	331.800.000	1.035.520.000	22.000.000			1.800.000		1.391.120.000
250	Bogorejo	Sendangrejo	368.900.000	889.508.000	24.800.000			2.850.000		1.286.058.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
251	Bogorejo	Gandu	373.400.000	1.126.393.000	19.000.000			1.950.000		1.520.743.000
252	Bogorejo	Nglengkir	574.300.000	1.120.020.000	31.900.000			4.950.000		1.731.170.000
253	Bogorejo	Jurangjero	426.600.000	1.379.471.000	23.200.000			2.100.000		1.831.371.000
254	Japah	Harjowinangun	382.100.000	935.494.000	15.800.000			1.950.000		1.335.344.000
255	Japah	Tengger	296.600.000	862.525.000	18.500.000			2.550.000		1.180.175.000
256	Japah	Krocok	285.000.000	847.033.000	17.200.000			1.500.000		1.150.733.000
257	Japah	Ngapus	329.200.000	962.536.000	22.700.000			3.300.000		1.317.736.000
258	Japah	Dologan	334.400.000	918.037.000	20.700.000			3.000.000		1.276.137.000
259	Japah	Tlogowungu	345.500.000	908.333.000	20.200.000			2.850.000		1.276.883.000
260	Japah	Japah	356.900.000	879.458.000	19.100.000			1.950.000		1.257.408.000
261	Japah	Beganjing	306.000.000	927.249.000	17.500.000			3.300.000		1.254.049.000
262	Japah	Ngrambitan	278.400.000	825.828.000	16.000.000			1.800.000		1.122.028.000
263	Japah	Pengkolrejo	504.400.000	1.067.562.000	26.700.000	200.000.000		5.850.000		1.804.512.000
264	Japah	Bogorejo	409.100.000	973.601.000	17.500.000			2.700.000		1.402.901.000
265	Japah	Wotbakah	293.300.000	938.478.000	16.000.000			2.250.000		1.250.028.000
266	Japah	Padaan	382.600.000	924.888.000	19.600.000			2.550.000		1.329.638.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
267	Jajah	Bogem	323.900.000	908.801.000	15.800.000			1.950.000		1.250.451.000
268	Jajah	Sumberejo	354.400.000	962.555.000	14.600.000			2.100.000		1.333.655.000
269	Jajah	Ngiyono	328.200.000	990.310.000	15.800.000			1.350.000		1.335.660.000
270	Jajah	Gaplokan	317.300.000	987.291.000	15.500.000			1.425.000		1.321.516.000
271	Jajah	Kalinanas	349.200.000	1.110.644.000	18.600.000			2.850.000		1.481.294.000
	JUMLAH		103.023.454.000	259.285.733.000	5.658.800.000	9.190.000.000	56.000.000	752.899.500	140.000.000	378.106.886.500

BUPATI BLORA,
Cap ttd.
DJOKO NUGROHO